

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Sedangkan dalam UU tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta penegakan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) (Sulisworo, 2012).

Hak asasi manusia pada dasarnya untuk menjaga keberadaan manusia agar terciptanya keseimbangan satu sama lain, yaitu keseimbangan mengenai kepentingan pribadi dan kepentingan golongan atau kelompok, dan kepentingan umum. Sejalan dengan setiap orang mempunyai hak asasi manusia, juga terdapat tanggung jawab dan kewajiban bagi kita, setiap orang, pemerintah maupun negara untuk menjaga dan menghormati hak asasi manusia setiap orang. Karakter hak asasi manusia mencakup hal-hal berikut ; a) hak asasi manusia tidak dapat ditukar, dibeli, atau diwariskan b) hak asasi manusia milik semua orang yang bernyawa, tidak pandang bulu, semuanya mempunyai hak yang sama.

Keberlangsungan hidup anak berdasarkan hak asasi manusia memang sangat diperlukan, karena setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, tumbuh dan berkembang, pendidikan yang layak dan hak anak tersebut sudah dijamin oleh negara melalui undang-undang. Pembinaan secara berkala untuk menciptakan sumber daya manusia

yang kuat, cerdas, kompetitif, dan mampu menjadi pemimpin yang dibutuhkan dimasa depan untuk negara berawal dari hak-hak anak yang sudah diberikan oleh negara yang turut serta merangkul dan membentuk pondasi dari bawah, dan tidak lupa pembinaan secara berkala untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang ada didalam sila-sila pancasila.

Karena itu, peran orang tua sangat besar dalam membentuk karakter anak terutama saat anak berbaur dengan lingkungannya diperlukan pengawasan yang serius agar anak tidak salah pergaulan. Untuk mencapai indonesia emas dimasa yang akan datang, anak penerus bangsa harus memiliki karakter yang kuat dan unggul demi kepentingan anak itu sendiri dan negara tercintanya (Said, 2018).

## **2. Kasus Perundungan**

Kata "perundungan" berasal dari bahasa Inggris. Perundungan berasal dari kata "bully", yang berarti penggertak atau orang yang mengganggu orang lain. Kasus perundungan terdiri dari serangan fisik, psikologis, sosial, atau verbal yang berulang untuk kepentingan atau kepuasan mereka sendiri. Pelaku mendapatkan keuntungan dari individu yang dianggap rentan terhadap serangan. Korban mungkin dirugikan karena tindakannya yang mengejek, mengganggu, atau menjatuhkan mereka (Yuliani, 2019).

Barbara Coloroso (2006) membagi kasus perundungan kedalam empat kategori :

- a. Perundungan secara verbal: perundungan jenis ini tindakannya bisa berupa julukan nama yang menghina, memfitnah, atau berkata kasar yang merendahkan orang lain. Perundungan lisan adalah perundungan yang paling sederhana dari ketiga jenis perundungan lainnya. Perilaku ini dapat menyebabkan kasus perundungan lainnya dan kekerasan lebih lanjut.
- b. Perundungan secara fisik: pemukulan, menendang, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak properti anak yang

tertindas adalah semua contoh jenis ini. Meskipun kasus perundungan jenis ini paling umum dan umum ditemukan, jumlah kasus perundungan ini sebenarnya tidak sebanyak kasus perundungan jenis lain. Seseorang yang mengalami perundungan secara fisik baik pelaku ataupun korban cenderung akan berbuat hal yang sama bahkan bisa memicu tindakan kriminal seperti penganiayaan.

- c. Perundungan secara relasional: Ketika seseorang secara sistematis merendahkan martabat korban melalui menolak, mengusir, atau menegur didepan umum dapat menjadi bagian dari perilaku ini. Kasus perundungan jenis ini biasanya menunjukkan perilaku yang paling sulit dideteksi dari faktor eksternal karena perubahan fisik, psikologis, dan seksual yang terjadi pada masa muda atau remaja. Selama periode ini, anak-anak berusaha untuk memahami diri mereka sendiri dan belajar bagaimana berinteraksi dengan teman sebaya mereka.
- d. Perundungan secara elektronik: Kasus perundungan elektronik adalah jenis kasus di mana pelaku melakukan perundungan melalui alat elektronik seperti komputer, ponsel, dan lainnya. Seringkali dimaksudkan untuk mengganggu korban dengan melalui gambar, atau video yang mengancam, atau mengusik mereka. Kasus perundungan seperti ini terjadi biasanya dilakukan oleh orang yang sangat mahir dalam teknologi dan informasi yang digunakan kearah negatif.

### **3. Pendidikan Terhadap Kasus perundungan**

Pendidikan adalah suatu cara atau upaya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan proses penempatan karakter seseorang untuk menemukan jati dirinya. Oleh karena itu, seorang anak yang menempuh pendidikan sebenarnya anak tersebut sedang menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari kebodohan, dengan belajar anak bisa mengembangkan kecerdasannya, mempunyai karakter yang baik

seperti akhlak yang baik, menghargai dan menghormati orang lain dan tentunya dapat mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya yang mungkin bermanfaat untuk dirinya maupun masyarakat sekitar (Rahman, 2022). Karakter didefinisikan sebagai nilai-nilai yang dimiliki seseorang dari caranya berperilaku dalam kehidupan sehari-sehari, baik hubungannya dengan sesama manusia ataupun dengan tuhan-Nya. Nilai-nilai karakter yang baik biasanya ditunjukkan dari dalam hati, pikiran dan perbuatannya, hal ini memang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan dimasyarakat.

Pendidikan karakter yang diberikan disekolah berfokus pada pembentukan karakter siswa yang baik dan unggul selayaknya profil pelajar pancasila. Tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk menjadikan manusia yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Nilai karakter yang dapat dijadikan patokan untuk membentuk karakter adalah karakter pancasila. Yang selalu taat menerapkan nilai-nilai pancasila baik kepada tuhan yang maha esa maupun kepada orang lain. Program pendidikan karakter yang ada disekolah-sekolah harus ditaati oleh semua kalangan baik itu guru, staf kependidikan, dan warga sekolah lainnya juga berperan aktif dalam membangun suasana sekolah yang nyaman dan damai agar peserta didik bisa dengan baik menerima pendidikan, khususnya karakter yang akan dicontoh oleh peserta didik disekolah.

Pendidikan karakter merupakan bentuk pencegahan preventif yang paling optimal dan berkepanjangan, karena dengan pendidikan karakter beberapa pelanggaran yang terjadi diatasi dalam beberapa cara ; a) mendorong kebiasaan meminta maaf dan memberi maaf, b) menghargai dan menghormati orang lain, khususnya yang lebih tua, c) memberikan sanksi yang bermanfaat untuk lingkungan sekira, d) memberikan pendidikan karakter kepada peserta didik (Yuyarti, 2018).

## B. Hasil Penelitian yang Relevan

Dari study sebelumnya, peneliti tidak menemukan study dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang akan dilakukan yakni mengenai "Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perundungan Dalam Perspektif Pendidikan di SMP Negeri 3 Malang". Namun peneliti menggunakan temuan penelitian lainnya sebagai salah satu bahan acuan dan referensi yang dimaksudkan untuk meningkatkan bahan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menggunakan hasil pencarian online Google Scholar untuk memilih tiga studi sebelumnya yang relevan. Tabel persamaan berikut menunjukkan perbedaan hasil study sebelumnya dan study yang akan dilakukan.


Table 1. Penelitian yang relevan

<i>No</i>	<i>Judul</i>	<i>Hasil Penelitian</i>	<i>Relevansi</i>
1.	Budi Setiawan <sup>1</sup> , Sapardinoyo <sup>2</sup> , Septi Indrawati <sup>3</sup> , 2022.  " Penegakan HAM pada kasus kasus perundungan di kabupaten purworejo"	Hasil penelitian ini menunjukkan langkah-langkah peranan HAM dalam mengantisipasi kasus perundungan.	<b>Persamaan:</b>  Persamaan dari penelitian ini adalah mengoptimalkan peran HAM dalam mengatasi berbagai pelanggaran yang ada di sekolah, salah satunya adalah kasus perundungan.  <b>Perbedaan:</b>  Perbedaan pada penelitian ini ialah lebih memfokuskan peran HAM Melalui program-program sekolah untuk mengantisipasi kasus perundungan dalam sudut pandang pendidikan, yaitu program aksi GAP.

2.	<p>Pipih Muhopilah, 2019.</p> <p>“Faktor yang memengaruhi perilaku kasus perundungan”</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kasus perundungan termasuk kepribadian seseorang, keluarga, pengalaman masa kecil, dan lingkungan sekolah.</p>	<p><b>Persamaan:</b></p> <p>Persamaan pada penelitian ini adalah faktor terbesarnya dari lingkungan yang menyebabkan anak melakukan tindakan perundungan kepada orang lain.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Perbedaan pada penelitian ini adalah faktor internal dan eksternalnya yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak perundungan lebih dicermati.</p>
3.	<p>Yuyarti, 2018.</p> <p>” Mengatasi Kasus perundungan Melalui Pendidikan Karakter ”</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus perundungan bisa di tekan melalui pendidikan karakter, yang dimana karakter anak akan ditempa pada masa pendidikan untuk menguatkan karakter yang unggul dan budiman.</p>	<p><b>Persamaan:</b></p> <p>Persamaan dalam penelitian berikut ini adalah kasus perundungan bisa ditanggulangi melalui pendidikan disekolah.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Perbedaan pada penelitian berikut terletak pada pembahasan dimana peneliti menekankan pendidikan karakter ke profil pelajar pancasila, yang dimana sudah menjadi inti dari kurikulum merdeka.</p>

### C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini menunjukkan dan menjelaskan bagaimana program sekolah melakukan penanganan terhadap kasus kasus perundungan dalam perspektif pendidikan, dalam menumbuhkan sikap peduli dan saling menghargai sebagai upaya memberikan edukasi kepada peserta didik akan bahaya dari perundungan



Bagan kerangka berfikir tersebut berisi gambaran bagaimana isi dari penelitian ini, yang dimana berfokus untuk menegakkan hak asasi manusia dalam upaya memberantas kasus perundungan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan langkah penting dalam membangun karakter anak-anak maka dari itu sangatlah penting seorang anak mendapatkan pendidikan karakter baik ditempat pendidikan maupun dirumah.

Program gerakan anti perundungan yang sudah dilaksanakan oleh sekolah ini merupakan program preventif atau solusi untuk mengani kasus perundungan yang sedang marak terjadi dimana-dimana, termasuk juga di SMP Negeri 3 Malang maka dari itu program gerakan anti perundungan ini adalah langkah yang tepat untuk kasus perundungan ini.

Kemudian pendidik atau guru sangat berperan penting didalam membentuk jati diri peserta didiknya, guru harus menjadi teladan yang baik agar peserta didiknya memiliki figur yang akan dicontoh untuk memiliki karakter yang kuat, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia tidak akan dilanggar oleh peserta didiknya termasuk perundungan karena perundungan sendiri sangat bertentangan dengan hak asasi manusia maka dari itu kasus perundungan perlu ditangani dengan serius.